



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Hamid Siregar bin Gurda Siregar, lahir tanggal 15 April 1976 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Pauh Terenja Kecamatan VIX Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhdiannur Khairta, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raider No.9 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 9/2019/PA.Pst tanggal 20 Maret 2019;

Melawan

Efrida Rahmawati Hutagalung binti Musrin Efendi Hutagalung, lahir tanggal 24 Mei 1977 (42 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Jalan Bola Kaki Gang Setia Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan
Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 21 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/23/IX/2005 tertanggal 15 Februari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke Mukomuko selama kurang lebih 14 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia dua orang anak bernama:
 - a. Hafiz Gurda Hamidani Siregar, laki-laki, tanggal lahir 17 Juli 2001;
 - b. Rizqi Gurda Hamdani Siregar, perempuan, laki-laki, tanggal lahir 16 Juli 2002.anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis;
6. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan:
 - a. Karena kedekatan Termohon dengan seorang laki-laki yang tidak sewajarnya;
 - b. Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang;
7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Pauh Terenja Kecamatan VIX Koto Kabupaten Mukomuko Termohon tertangkap masyarakat sedang berduaan dengan laki-laki lain di dalam rumah yang merupakan tempat tinggal bersama Pemohon dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian Termohon bersama laki-laki tersebut diarak oleh masyarakat;

8. Bahwa satu minggu setelah kejadian tertangkapnya Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah Pemohon tetap tinggal di Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tinggal di kota Pematangsiantar;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Abdul Hamid Siregar bin Gurda Siregar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Efrida Rahmawati Hutagalung binti Musrin Efendi Hutagalung**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dihadiri/diwakili datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Mukomuko (*pejabat yang berwenang/atasan Pemohon*) Nomor 000/050/D.1/SMKN.2/MM/2019 tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pemberian Ijin Perceraian bagi Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan asli dari Surat Keputusan *a quo*, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Menanggung Resiko tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung resiko mengajukan perceraian ke Pengadilan tanpa izin dari atasan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 285/23/IX/2005 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tanggal 15 Februari 2019, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** (dua orang), sebagai berikut:

1. Parulian Darlin Siregar bin Timbul Siregar, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lubuk Sarai Kelurahan Lubuk Sarai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang setahu saksi menikah sekira 13 tahun yang lalu;

Bahwa setahu saksi, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama di Mukomuko Bengkulu;

- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah dikarenakan Termohon main serong dengan laki-laki lain, bahkan Termohon pernah tertangkap basah oleh warga setempat berduaan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Kejadiannya sekira bulan Februari 2019;
- Bahwa seingat saksi, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sekira sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Ahmad Suadaon Siregar bin Ali Usman Siregar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taruna Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang setahu saksi menikah sekira 13 tahun yang lalu;
Bahwa setahu saksi, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama di Mukomuko Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa dari pengaduan Pemohon kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah dikarenakan Termohon main serong dengan laki-laki lain, bahkan Termohon pernah tertangkap basah oleh warga setempat berduaan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



dengan laki-laki selingkuhannya tersebut. Kejadiannya sekira bulan Februari 2019;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sekira sudah dua bulan lamanya. Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar;
- Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 2/2017/PA.Pst tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*terlampir pada Surat Kuasa Khusus*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar khusus dalam perkara Cerai Talak Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan. Namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telah menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Mukomuko (*pejabat yang berwenang/atasan Pemohon*) Nomor 000/050/D.1/SMKN.2/MM/2019 tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pemberian Ijin Perceraian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa surat izin yang diajukan oleh Pemohon *a quo* bukan merupakan aslinya hanya sebatas fotokopi, maka menurut Majelis Hakim belum

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip kearifan, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Pemohon atas kewajiban administratifnya tersebut di persidangan dengan segala resikonya jika tak dipenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Menanggung Resiko tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung resiko mengajukan perceraian ke Pengadilan tanpa izin dari atasan, oleh karenanya perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa Pemohon (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Termohon, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan -dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya- yang mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah setidaknya sudah dua bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon (dalam permohonannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil permohonan cerai talaknya terhadap Termohon tersebut, Pemohon (tetap) harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan tetangganya yang bernama **Parulian Darlin Siregar bin Timbul Siregar** dan sepupunya yang bernama **Ahmad Suadaon Siregar bin Ali Usman Siregar** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak tidak rukun lagi yang berujung dengan pisah rumah. Lebih terperinci, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara mereka;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap/perilaku Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon diantaranya dikarenakan perilaku Termohon yang berselingkuh (main serong) dengan lak-laki lain;
3. Bahwa puncak dari perselisihan-pertengkaran tersebut setidaknya sudah dua bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah tidak satu rumah lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi serta sudah pisah rumah, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara di dalam persidangan, telah diupayakan merukunkan dan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya **dikabulkan** dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----M
enyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan, tidak hadir;

2.-----M

engabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----M

emberi izin kepada Pemohon (**Abdul Hamid Siregar bin Gurda Siregar**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Efrida Rahmawati Hutagalung binti Musrin Efendi Hutagalung**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

4.-----M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst



Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp140.000,00	
4.	Biaya Panggilan Termohon	
	Rp200.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
Jumlah		Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Pst